



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Novi Febriyani alias Novi binti Suhaeri;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/23 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lumutan RT.64 RW.16,
Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor [REDACTED] tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI, bersalah melakukan tindak pidana “*ia seorang wanita yang telah kawin, yang melakukan perzinahan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Halaman 1 dari 13 Putusan / [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku kutipan akte nikah, 1 (satu) buah flasdisk berisikan foto perzinahan dan video pengakuan ke-2 terlapor, 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna biru yang digunakan mengambil gambar pada saat berbuat zina, 1 buah bantal warna merah yang digunakan berbuat zina. *Dikembalikan kepada saksi KORBAN.*

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOVI FEBRIYANI alias NOVI Binti SUHAERI, pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar jam 19.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam ruang tamu rumah terdakwa beralamat di Desa Tangsil Kulon, Rt. 02 / RW. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia seorang wanita yang telah kawin, yang melakukan perzinahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI menikah dengan saksi KORBAN pada tanggal 22 Februari 2013 di KUA Tenggarang yang kemudian terbit akte nikah nomor : 0041/30/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013, setelah pernikahan tersebut terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI menjalin hubungan khusus dengan saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI (diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa, terdakwa berpacaran dengan saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI sejak masih sekolah SMA, kemudian karena terdakwa ditinggal oleh saksi KORBAN bekerja di Bali, sehingga saksi KORBAN jarang

Halaman 2 dari 13 Putusan N [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan pulang 2 bulan sekali, sehingga rumah dalam kondisi sepi. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Desa Tanggal Kulon, Rt. 02 / Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, terdakwa melakukan hubungan badan / perzinahan dengan saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI di ruang tamu rumah terdakwa, dengan cara terdakwa dan saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa dan saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI saling bercumbu / berciuman, selanjutnya saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI kemudian saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina terdakwa dengan posisi bergantian (kadang terdakwa diatas, kadang saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI diatas) dimana dilakukan selama kurang lebih 20 menit dan saat saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI merasakan kenikmatan spermanya dikeluarkan di dalam vagina terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI, sehingga sama-sama saling merasakan kenikmatan dan kepuasan,

• Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI melakukan perzinahan :

- Pertama, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 wib sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah teman terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI beralamat di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,
- Kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah teman terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI beralamat di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.
- Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI beralamat di Desa Tangsil Kulon, Rt. 02 / Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.
- Keempat, pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 21.00 wib, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI beralamat di Desa Tangsil Kulon, Rt. 02 / Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

Halaman 3 dari 13 Putusan N [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana saat melakukan perzinahan tersebut terdakwa memfoto dengan menggunakan HP nya, yang akan dijadikan sebagai kenang-kenangan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi KORBAN (suami terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI) sekitar enam bulan sebelumnya mendengar kabar dari masyarakat bahwa istrinya (terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI) selingkuh dan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib saksi KORBAN melakukan pengecekan HP milik terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI, dimana dalam pengecekan tersebut saksi sudah mempunyai perasaan tidak enak dan terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI sempat mencoba merebut HPnya, lalu HP tersebut dibawa ke rumah orang tua saksi KORBAN dan saksi minta tolong kepada adik saksi (saksi DIKO SANTIOSA) untuk membuka isi yang ada dalam HP milik terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI, dan setelah dibuka ternyata ada 4 foto terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI yang sedang melakukan hubungan badan dengan saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI, kemudian terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI menyusul ke rumah orang tua saksi, dan terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI mengakui telah melakukan hubungan badan / perzinahan dengan saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI yang merupakan sepupu saksi KORBAN.
- Bahwa benar akhirnya saksi KORBAN mengadukan perbuatan terdakwa NOVI FEBRIYANI Alias NOVI Binti SUHAERI dan saksi ANDI PRASETYO Alias P. REZA Bin SUBAIRI ke Polres Bondowoso.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN:

- Bahwa saksi adalah Suami dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di KUA Tenggarang yang kemudian terbit akte nikah nomor : 0041/30/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi melakukan pengecekan telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa saat hendak ingin melihat isi telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa mencoba merebutnya;
- Bahwa dikarenakan saksi tidak tahu cara mengoprasikan telepon genggam tersebut, saksi kemudian meminta tolong kepada saksi DIKO selaku adik saksi untuk melihat isi dari telepon genggam tersebut;
- Bawha setelah dibuka ternyata ada 4 (empat) foto Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Andi Prasetyo yang tidak lain adalah sepupu saksi;
- Bahwa kemudian dihadapan saksi Diko dan saksi Sri Wahyuni (ibu saksi), Terdakwa mengakui telah beberapa lagi berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Andi Prasetyo;
- Bahwa atas pengakuan tersebut, saksi langsung melaporkan kepada perangkat desa setempat yang bernama Suminarwi agar diterukan secara hukum di pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Diko Santoso:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi diminta tolong oleh saksi korban untuk melihat isi telepon genggam milik Terdakwa;
- Bawha setelah dibuka ternyata ada 4 (empat) foto Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Andi Prasetyo yang tidak lain adalah sepupu saksi;
- Bahwa kemudian dihadapan saksi Diko dan saksi Sri Wahyuni (ibu saksi), Terdakwa mengakui telah beberapa lagi berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Andi Prasetyo;
- Bahwa atas pengakuan tersebut, saksi korban langsung melaporkan kepada perangkat desa setempat yang bernama Suminarwi agar diterukan secara hukum di pihak kepolisian;
- Bahwa saksi korban adalah Suami dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di KUA Tenggarang yang kemudian terbit akte nikah nomor : 0041/30/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi SUMINARWI:

Halaman 5 dari 13 Putusan N [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah perangkat desa di tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, sekitar pukul 07.00 WIB saksi korban datang ke rumah saksi guna melaporkan Terdakwa dikarenakan telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Andi Prasetyo;
- Bahwa di saat itu hadir pula Terdakwa dan saksi ANDI PRASETYO beserta perwakilan keluarga masing-masing;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan saksi ANDI PRASETYO mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri serta meminta maaf atas perbuatan mereka;
- Bahwa Terdakwa adalah istri dari saksi korban yang menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di KUA Tenggarang yang kemudian terbit akte nikah nomor : 0041/30/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi SRI WAHYUNI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Diko diminta tolong oleh saksi korban untuk melihat isi telepon genggam milik Terdakwa;
- Bawha setelah dibuka ternyata ada 4 (empat) foto Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Andi Prasetyo yang tidak lain adalah sepupu saksi;
- Bahwa kemudian dihadapan saksi Diko dan saksi, Terdakwa mengakui telah beberapa lagi berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Andi Prasetyo;
- Bahwa atas pengakuan tersebut, saksi korban langsung melaporkan kepada perangkat desa setempat yang bernama Suminarwi agar diterukan secara hukum di pihak kepolisian;
- Bahwa saksi korban adalah Suami dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 22 Februari 2013 di KUA Tenggarang yang kemudian terbit akte nikah nomor : 0041/30/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

5. Saksi ANDI PRASETYO alias P. REZA bin SUBAIRI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tanggal Kulon Rt. 2 Rw. 1, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa dan saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, dimulai dengan bercumbu, saksi memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa sampai sprema keluar dari alat kelamin saksi;
- Bahwa saat berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa sempat mendokumentasikan dalam bentuk foto lewat telepon genggam untuk kenang-kenangan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa hubungan badan pertama, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah teman Terdakwa beralamat di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,
- Bahwa hubungan badan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah teman Terdakwa beralamat di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa hubungan badan ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 wib bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa beralamat di Desa Tangsil Kulon, Rt. 02 / Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa hubungan badan keempat, pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 21.00 wib, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa beralamat di Desa Tangsil Kulon, Rt. 02 / Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui saat berhubungan badan layak suami istri tersebut status Terdakwa adalah istri sah dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tangsal Kulon Rt. 2 Rw. 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa dan saksi Andi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, dimulai dengan bercumbu, saksi Andi memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa sampai sperma keluar dari alat kelamin saksi Andi;
- Bahwa saat berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa sempat mendokumentasikan dalam bentuk foto lewat telepon genggam untuk kenang-kenangan;
- Bahwa saksi Andi dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa hubungan badan pertama, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah teman Terdakwa beralamat di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,
- Bahwa hubungan badan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah teman Terdakwa beralamat di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa hubungan badan ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 wib bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa beralamat di Desa Tangsil Kulon, Rt. 02 / Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa hubungan badan keempat, pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 21.00 wib, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa beralamat di Desa Tangsil Kulon, Rt. 02 / Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi Andi mengetahui saat berhubungan badan layak suami istri tersebut status Terdakwa adalah istri sah dari saksi korban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti 2 (dua) buah buku kutipan akte nikah, 1 (satu) buah *flasdisk* berisikan foto dan video pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone Xiaomi* warna biru, 1 buah bantal warna merah. Dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tanggal Kulon Rt. 2 Rw. 1,

Halaman 8 dari 13 Putusan N [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa dan saksi Andi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, dimulai dengan bercumbu, saksi Andi memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa sampai sperma keluar dari alat kelamin saksi Andi;
- Bahwa saat berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa sempat mendokumentasikan dalam bentuk foto lewat telepon genggam untuk kenang-kenangan;
- Bahwa saksi Andi dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa hubungan badan pertama, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah teman Terdakwa beralamat di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,
- Bahwa hubungan badan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah teman Terdakwa beralamat di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa hubungan badan ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 wib bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa beralamat di Desa Tangsil Kulon, Rt. 02 / Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa hubungan badan keempat, pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 21.00 wib, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa beralamat di Desa Tangsil Kulon, Rt. 02 / Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi Andi mengetahui saat berhubungan badan layak suami istri tersebut status Terdakwa adalah istri sah dari saksi korban;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Seorang wanita yang telah kawin
2. yang melakukan Zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Ad.1 Seorang wanita yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang Wanita yang telah kawin” adalah menunjuk kepada subjek hukum orang yang dikhususkan kepada perempuan atau wanita yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan sah dengan saksi korban. Oleh karena itu majelis berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Ad. 2 yang melakukan Zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.;

Menimbang, bahwa berzina terdiri atas perbuatan persetubuhan antara orang yang telah menikah dan seorang yang bukan istrinya atau suaminya, persetubuhan mana dilakukan dengan secara sukarela. Apabila terjadi paksaan, maka orang yang dipaksa tidak melakukan sesuatu kejahatan, bahkan ia menjadi obyek dari suatu kejahatan. Pun seorang istri yang digerakkan oleh suaminya yang menjadi germo (muncikari) untuk bersetubuh dengan laki-laki lain tidak melakukan perbuatan zina, apabila istri itu melakukan persetubuhan itu. Perbuatan zinah hanya dapat dilakukan oleh seorang yang telah menikah, sedang seorang yang belum menikah hanya dapat dipersalahkan sebagai perbuatan turut serta melakukan, meskipun orang yang belum menikah melakukan segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Tetapi perbuatan persetubuhan oleh 2 orang (perempuan dan laki-laki) yang masing-masing telah menikah merupakan perbuatan berzina, karena perbuatan berzina dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 27 BW telah diakomodir didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia termasuk untuk Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi ANDI telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Padahal diketahui saat melakukan hal Tersebut status dari Terdakwa adalah masih Istri sah dari saksi korban. Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **ZINA** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah melecehkan lembaga perkawinan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut hemat majelis pidana yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak akan melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu Terdakwa mempunyai status identitas yang jelas sebagai warga Desa Lumutan RT.64 RW.16, Kecamatan Botolinggo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso sehingga pengawasan terhadap diri terdakwa senantiasa dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 a KUHP keadaan tersebut di atas adalah merupakan syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat dan oleh karena kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka majelis akan menjatuhkan pidana bersyarat kepada diri Terdakwa. Artinya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali sebelum lampau tempo percobaan yang ditentukan berakhir Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang telah dinyatakan oleh putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlakukan lagi dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka terhadap barang bukti 2 (dua) buah buku kutipan akte nikah, 1 (satu) buah flasdisk berisikan foto dan video pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna biru, 1 buah bantal warna merah, perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Novi Febriyani alias Novi binti Suhaeri yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ZINA dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 12 dari 13 Putusan N [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan
Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku kutipan akte nikah, 1 (satu) buah flasdisk berisikan foto dan video pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna biru, 1 buah bantal warna merah;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim ketua majelis serta BUDI SANTOSO, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh JOMO, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh DANNI ARTHANA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI DHARMA PUTRA, S.H. I WAYAN
EKA MARIARTA, SH, M.Hum.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOMO, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan N [REDACTED]